

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak lepas dari peran pembangunan manusia itu sendiri. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Salah satu pembangunan yang saat ini memerlukan perhatian lebih yaitu pembangunan ketenagakerjaan.

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian dari usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia yang diarahkan pada tujuan meningkatkan harkat, martabat, dan kesempatan manusia. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terlindungi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi pekerja/buruh. Perlindungan terhadap pekerja/buruh bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh, menjamin kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Pekerja/buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu seseorang yang telah melakukan kerja, baik bekerja untuk diri sendiri maupun bekerja dalam

hubungan kerja atau di bawah perintah pemberi kerja (bisa perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan usaha lainnya) dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹

Peranan hukum di dalam pergaulan hidup adalah sebagai sesuatu yang melindungi, memberi rasa aman, tentram dan tertib untuk mencapai kedamaian dan keadilan setiap orang.²

Seorang pekerja tidak hanya sebatas orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa yang kemudian mendapatkan upah atau imbalan. Terdapat hak-hak yang wajib diberikan kepada pekerja yang terkadang belum diketahui oleh pengusaha atau pemberi kerja. Sudah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjadi payung hukum bagi perlindungan pekerja/buruh bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak dan kesempatan sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, agama dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan.

Pekerja/buruh juga manusia yang mempunyai kebutuhan sosial, sehingga perlu sandang, kesehatan, perumahan, ketentraman, dan sebagainya untuk masa

¹Ni Wayan Mega Jayantari, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Pada Malam Hari di Minimarket Alfamart Mataram (Studi berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Mataram, h. 4.

²C.S.T. Kansil, 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. h. 40.

depan dan keluarganya. Mengingat pekerja/buruh sebagai pihak yang lemah dari pengusaha yang kedudukannya lebih kuat, maka perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan, bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.³

Keberadaan perusahaan jelas membutuhkan pekerja. Dimana selama dibutuhkan tenaganya perlu diperhatikan hak-hak pekerja, karena pada dasarnya pekerja itu manusia bukan mesin. Dengan memperhatikan kehidupan pekerja akan memberikan keuntungan bagi pengusaha sebagai pemimpin perusahaan. Tenaga kerja merupakan faktor penentu berhasil atau tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya, tanpa adanya pekerja perusahaan tidak mungkin berjalan dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Selain itu, pekerja perlu kepastian bahwa ia terjamin keberlangsungan dalam memperoleh nafkah. Terlebih lagi untuk pekerja perempuan. Tuntutan ekonomi yang mendesak dan adanya kesempatan bekerja di bidang industri telah memberikan peluang kerja yang kuat bagi pekerja perempuan.

Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat ditandai dengan tumbuhnya industri-industri baru yang menimbulkan peluang bagi angkatan kerja pria maupun wanita. Sebagian besar lapangan kerja di perusahaan pada tingkat organisasi yang rendah yang tidak membutuhkan keterampilan yang khusus lebih banyak memberi peluang bagi tenaga kerja wanita. Tuntutan ekonomi yang mendesak, dan

³Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

berkurangnya peluang serta penghasilan di bidang pertanian yang tidak memberikan suatu hasil yang tepat dan rutin, dan adanya kesempatan untuk bekerja di bidang industri telah memberikan daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja wanita. Tidak hanya pada tenaga kerja wanita yang sudah dewasa yang sudah dapat di golongankan pada angkatan kerja. Tetapi sering juga wanita yang belum dewasa yang selayaknya masih harus belajar di bangku sekolah.⁴

Bagi tenaga kerja wanita yang belum berkeluarga masalah yang timbul berbeda dengan yang sudah berkeluarga yang sifatnya lebih subyektif, meski secara umum dari kondisi objektif tidak ada perbedaan-perbedaan. Perhatian yang benar bagi pemerintah dan masyarakat terhadap tenaga kerja wanita terlihat pada beberapa peraturan-peraturan yang memberikan kelonggaran-kelonggaran maupun larangan-larangan yang menyangkut kedirian seseorang wanita secara umum seperti cuti hamil, kerja pada malam hari dan sebagainya.⁵

Pada zaman ini perempuan juga bekerja diberbagai macam bidang dari pekerjaan ringan hingga berat. Bukan hanya pekerjaan kantor saja dengan jam kerja antara 08.00-16.00, namun bekerja di malam hari antara 23.00-05.00 sudah tidak asing lagi bagi pekerja perempuan. Misalnya perempuan yang bekerja di pabrik, diskotik, rumah sakit, dan lain-lain.

Pada kenyataannya, sekarang ini banyak pekerja perempuan yang dipekerjakan malam hari. Seperti halnya pada perusahaan pertenunan, perusahaan

⁴Dikutip dari <http://eprints.ums.ac.id/7857/1/C100050135.pdf>, yang diakses pada tanggal 20 November 2017 pk 15.30

⁵*Ibid.*

elektronik, dan lain sebagainya. Mempekerjakan pekerja perempuan di malam hari tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang mengaturnya. Menurut Pasal 76 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan perusahaan yang mempekerjakan pekerja perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00 wajib memberikan makanan dan minuman yang bergizi, menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja, serta perusahaan wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. Selain itu mengadakan penggantian jam kerja bagi pegawai minimal seminggu sekali.

Selain itu, masalah gangguan seksual (*sexual harassment*) seringkali dialami oleh perempuan di tempat kerja, baik oleh teman sekerja maupun oleh majikan. Gangguan ini bisa berbentuk komentar-komentar atau ucapan-ucapan verbal, tindakan atau kontak fisik yang mempunyai konotasi seksual. Walaupun seringkali oleh orang yang menjadi sasaran tindakan tersebut, suatu gangguan tampaknya tidak membahayakan secara langsung, namun dengan adanya tindakan itu yang mempunyai unsur kekuasaan dan dominasi, orang tersebut selalu menjadi sadar akan keperempuannya dan kerawanannya terhadap gangguan-gangguan tersebut. Bentuk yang paling ekstrem dari gangguan seksual itu adalah perkosaan yang seringkali pula bentuknya sangat terselubung, dalam artian bahwa sering

dianggap peristiwa tersebut sebagai peristiwa individual semata dan tidak menyangkut pelanggaran hak asasi manusia.⁶

Salah satu pekerjaan yang dilakukan di malam hari adalah pekerjaan sebagai buruh pabrik di PT. Kayu Lapis Indonesia Kendal. Mengamati beberapa pekerja perempuan disana mereka berangkat dan pulang kerja shift malam dengan mengendarai kendaraan sendiri atau diantar oleh anggota keluarganya. Bekerja di malam hari juga riskan terhadap perbuatan tidak senonoh dari majikan atau sesama buruh lainnya. Tidak sedikit pula masyarakat yang mempunyai pandangan buruk terhadap perempuan yang bekerja di malam hari. Seorang perempuan yang bekerja di malam hari harus diberi perlindungan dari kemungkinan terhadap resiko atas pekerjaannya.

Dari uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan yang Bekerja di Malam Hari (Studi Kasus Pada PT. Kayu Lapis Indonesia di Kendal)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis akan mengangkat permasalahan guna dibahas dalam perumusan skripsi ini, yaitu:

⁶Rachmad Safa'at, 1998. *Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Malang: IKIP Malang, h. 31.

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di PT. Kayu Lapis Indonesia ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Adakah hambatan dan solusi yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di PT. Kayu Lapis Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di PT. Kayu Lapis Indonesia ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya hambatan dan solusi yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di PT. Kayu Lapis Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoristis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum ketenagakerjaan tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai penerapan perlindungan terhadap pekerja perempuan di PT. Kayu Lapis Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Pekerja Perempuan

Pengertian pekerja/buruh dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian pekerja perempuan adalah seorang perempuan yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.⁸Sedangkan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.Maka perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain

⁷Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁸Dikutip dari <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html?m=1>, yang diakses pada tanggal 20 November 2017 pk. 19.00

perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.⁹

Perlindungan hukum terhadap pekerja dapat dilakukan dengan cara memberikan santunan, tuntutan, maupun pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku.

3. Bekerja di Malam Hari

Pelaksanaan dari shift itu sendiri adalah dengan cara bergantian, yakni karyawan pada periode tertentu bergantian dengan karyawan pada periode berikutnya untuk melakukan pekerjaan yang sama. Karyawan yang bekerja pada waktu normal digunakan istilah diurnal, yaitu individu atau karyawan yang selalu aktif pada waktu siang hari atau setiap hari. Sedangkan karyawan yang bekerja pada waktu malam hari digunakan istilah nocturnal, yaitu individu atau karyawan yang bekerja atau aktif pada malam hari dan istirahat pada siang hari (Riggio, 1990).¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap obyek yang

⁹*Ibid.*

¹⁰Dikutip dari <http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-shift-kerja.html>, yang diakses pada 20 November 2017 pk. 19.18

akan diteliti yaitu PT. Kayu lapis Indonesia. Hal ini ditujukan untuk memperoleh data-data yang akurat yang terdapat di PT. Kayu Lapis Indonesia berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan. Dengan demikian penulis akan menggali informasi dengan terjun langsung ke PT. Kayu Lapis Indonesia, Kendal.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Maka, perlindungan hukum terhadap pekerja khususnya pekerja perempuan seharusnya sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang berupa keterangan-keterangan yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi:

- Buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum yang erat kaitannya dengan perlindungan terhadap pekerja perempuan.
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Referensi dari media elektronik yaitu internet.

Keterangan-keterangan tersebut merupakan petunjuk untuk dapat membantu dalam menganalisis dan memahami data primer.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan data teoritik dengan cara mengumpulkan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, melalui membaca dan menganalisis data dan referensi yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

b. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerjasama dengan pihak PT. Kayu Lapis Indonesia Kendal.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, secara kualitatif artinya melakukan analisis terhadap berdasarkan jumlah data yang terkumpul, setelah data terkumpul kemudian data tersebut diklasifikasikan dan dihubungkan dengan teori dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dalam penelitian hukum ini, maka materi akan dibagi dalam 4 bab berikut dalam sub-sub yang berhubungan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya yang berisikan latar belakang yang menjadi dasar alasan penulisan ini, perumusan masalah, tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi uraian tentang:

- A. Tinjauan Umum Tentang PT. Kayu Lapis Indonesia
- B. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja
- C. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum
- D. Tinjauan Tentang UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisikan tentang hasil dari rumusan masalah yang ada dan pembahasan merupakan jawaban dari perumusan masalah yang dibahas pada bab sebelumnya, yaitu:

- A. Gambaran Umum PT. Kayu Lapis Indonesia
- B. Hasil Penelitian
 - 1. Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di PT. Kayu Lapis Indonesia Kendal.
 - 2. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di PT. Kayu Lapis Indonesia Kendal.

Bab IV. Penutup

Bab ini merupakan penutup dalam penulisan skripsi ini yang memuat kesimpulan dan saran-saran dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Kesimpulan merupakan inti dari keseluruhan uraian yang dibuat

setelah permasalahan selesai dibahas secara menyeluruh sehingga diharapkan agar dapat lebih mudah memahami tulisan ini.